



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**W E L I A N A**, beralamat Jalan Hidup Baru Gang Q No. 222 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

**Dicky Koesnadi**, beralamat Jalan Hidup Baru Gang Q No. 222 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat, serta mendengar keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya 23 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2019, dibawah Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 874/K/2005 tanggal 28 November 2005 ;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan, Kota Jakarta Utara.
4. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - NATASHA EMMANUELLA KOESNADI , Perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 199/U/JP/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
  - NADINE KEZIA KOESNADI, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1144/U/JP/ 2007 tanggal 09 Maret 2007
  - KENNETH EMMANUEL KOESNADI, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 32535/KLU /JP/2011 tanggal 24 Agustus 2011
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Hidup Baru Gg. Q no. 222 Rt 008/ Rw 03, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
7. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 1 (satu) tahun setelah perkawinan, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga mulai sering terjadi pertengkaran. Tidak hanya pertengkaran saja yang terjadi, Tergugat juga pergi meninggalkan rumah di malam hari untuk minum – minuman keras Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga dari awal pernikahan. Bahkan tak jarang tergugat sering meminjam uang ke pihak lainnya (berhutang)
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah Perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini (telah lebih dari 6 tahun) ;
9. Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, kami sudah tidak pernah berkomunikasi lagi baik mengenai hal anak-anak sekalipun. Ketiga anak semua ikut dengan penggugat dari awal pisah rumah sampai dengan sekarang, dan untuk semua biaya keperluan anak-anak disediakan oleh penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan uang.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

11. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
12. Bahwa oleh karena, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan atau pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa disamping adanya percekocan terus menerus akibat kekurangan harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak-anak ;
14. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya"*;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
16. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, maka

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 25 September 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan, Kota Jakarta Utara dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 874/K/2005 tanggal 28 November 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
  - NATASHA EMMANUELLA KOESNADI, Perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 199/U/JP/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
  - NADINE KEZIA KOESNADI, Perempuan, lahir pada tanggal 23 Februari 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 1144/U/JP/2007 tanggal 09 Maret 2007
  - KENNETH EMMANUEL KOESNADI, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 32535/KLU/JP/2011 tanggal 24 Agustus 2011
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan merawat anak, pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat, yakni:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172056805840003 atas nama Wliana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tanggal 22 Januari 2012, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Nikah Nomor : 17324 atas nama Dicky Koesnadi dengan Wliana, yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia, tanggal 25 September 2004, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/K/2005 atas nama Dicky Koesnadi dengan Wliana Tjandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 28 November 2005, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32535/KLU/JP/2011 atas nama Kenneth Emmanuel Koesnadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 24 Agustus 2011, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199/U/JP/2006 atas nama Natasha Emmanuella Koesnadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 03 Februari 2006, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1144/U/JB.2007 atas nama Nadine Kezia Koesnadi yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 09 Maret 2007, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 31720508010892973 atas nama kepala keluarga Dicky Koesnadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Barat, tanggal 10 Oktober 2011, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P-2 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Lusni Tjandra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dipencatatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kenneth Emmanuel Koesnadi, Natasha Emmanuella Koesnadi dan Nadine Kezia Koesnadi;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering minum-minuman keras, berhutang dengan orang lain dan sering pulang malam;
- Bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

2. Nadya Stefanny, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kakak saksi dan Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 September 2004;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dipencatatan sipil;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kenneth Emmanuel Koesnadi, Natasha Emmanuella Koesnadi dan Nadine Kezia Koesnadi;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering minum-minuman keras, berhutang dengan orang lain dan sering pulang malam;
- Bahwa percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang dan setahu saksi Tergugat tidak pernah menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tanggal 22 Mei 2019 dan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Nomor: 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Ut., tanggal 26 Maret 2019 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara patut, sehingga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan dan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 April 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan hadir dalam proses persidangan dan menyerahkan segala keputusan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan dilangsungkan tanggal 25 September 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan, Kota Jakarta Utara dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 874/K/2005 tanggal 28 November 2005 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Tergugat tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P-1 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah nyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hidup Baaru Gang Q No. 22 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan bukti bertanda P-2 dan P-3 Surat Nikah Nomor : 17324 atas nama Dicky Koesnadi dengan Wliana, yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah di Indonesia, tanggal 25 September 2004 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/K/2005 atas nama Dicky Koesnadi dengan Wliana Tjandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, tanggal 28 November 2005;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas diketahui bahwa benar Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana disebutkan di atas dengan status masih terikat perkawinan dengan Dicky Koesnadi sampai diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 gugatan Penggugat mohon agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 September 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan, Kota Jakarta Utara dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 874/K/2005 tanggal 28 November 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah perceraian diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19, di mana pada Pasal 19 huruf f menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang terus menerus yang tidak terselesaikan, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dan karena Tergugat yang sering minum-minuman keras, berhutang dengan orang lain dan sering pulang malam;

Menimbang, bahwa apakah alasan Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2004, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Kenneth Emmanuel Koesnadi, Natasha Emmanuella Koesnadi dan Nadine Kezia Koesnadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah adanya perbedaan dan tidak adanya rasa menghormati diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkecokan terus menerus sampai sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Mei 2014;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelbare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang Terdekat Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tidak mungkin

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suami istri yang sah pisah tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama, sehingga oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya pula tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 3 Penggugat memohon untuk menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kenneth Emmanuel Koesnadi, Natasha Emmanuella Koesnadi dan Nadine Kezia Koesnadi diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan selama ini anak-anak tersebut selalu dibawah pengasuhan Penggugat maka secara hukum dan untuk kepentingan perkembangan anak-anak, patut dan layak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya tanpa mengurangi hak dari Tergugat sebagai Ayah dari anak-anak tersebut untuk bertemu tanpa adanya syarat maupun halangan dari pihak manapun, oleh karena itu petitum No.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dalam petitum No. 3 gugatan, memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan merawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat adalah benar Ayah dari anak-anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya penghidupan, kesehatan, dan pendidikan yang besarnya ditentukan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dan menyerahkan biaya tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya tanggal 5 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.4 memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, telah diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa huruf B angka 1. c SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum No. 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan pada tanggal 25 September 2004 di Gereja Sidang Jemaat Allah Pademangan, Kota Jakarta Utara dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 874/K/2005 tanggal 28 November 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan hak asuh kepada Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama Kenneth Emmanuel Koesnadi, Natasha Emmanuella Koesnadi dan Nadine Kezia Koesnadi tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah untuk bertemu tanpa syarat dan halangan dari pihak manapun;
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hidup atau nafkah untuk Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya sejak tanggal putusan ini sampai dengan Penggugat menikah kembali;
6. Menetapkan Tergugat membayar biaya penghidupan, kesehatan serta pendidikan, dan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang akan Tergugat bayarkan setiap awal bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 tiap bulannya;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 437.000.- ( empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami: Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. dan Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Chandra Wishan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Chandra Wishan, S.H.M.H

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya perkara:

1. PNPB	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNPB Panggilan P	Rp.	5.000
5. PNPB Panggilan T	Rp.	5.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	12.000,-

Jumlah Rp. 437.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)